



PUTUSAN

Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Balikpapan, 27 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Jasa Keagenan), Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Martapura, 02 November 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 14 Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 14



Agama Balikpapan dengan register Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Februari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TG Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/34/II/05 tanggal 08 Februari 2005;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, dan berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan 21 Januari, RT. 06, No. 05, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ayng bernama;
 - a. Nazwa Rahmah lahir di Tanjung Selor, 18 November 2005,
 - b. Hafizah Ismaya lahir di Bulungan, 16 November 2010,
 - c. Ahmad Riski Maulana lahir di Balikpapan, 14 Maret 2015.Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar tahun awal bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering kali membangkang kepada kedua orangtua Pemohon, dan hal itu sangat sering terjadi, jika Pemohon sedang pergi bekerja, dan pada waktu Pemohon melihat Termohon marah kepada orangtua Pemohon dan Termohon memparkan suatu benda kepada orangtua Pemohon, sehingga Pemohon tidak tahan melihat perilaku Termohon yang sangat kasar dengan orangtua Pemohon,;

Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 14 Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 14



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak memiliki itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2019, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan pergi ke rumah orangtua Termohon yang alamatnya di Jalan Suprpto Gang Delima depan masjid Ta'lim Al-Fudhalah, RT. 15, RW. 06, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan



pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (HJ. Siti Aminah, S.H.) tanggal 15 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

- Bahwa nomor 1,2,3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa nomor 5, benar saya pernah bertengkar dengan mertua, tetapi saya sudah minta maaf;
- Bahwa nomor 6 tidak benar, justru saya yang berusaha bersabar melihat Pemohon jalan dan sering chatting dengan perempuan lain;
- Bahwa nomor 7, benar Pemohon melakukan KDRT terhadap saya, karena saya mengetahui kedekatan Pemohon dengan perempuan lain
- Bahwa walaupun demikian Termohon telah memaafkan perbuatan Pemohon dan tidak mau cerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa tidak benar saya dekat dengan wanita lain, ada wanita tapi itu hanya teman saja;
- Bahwa benar Termohon telah meminta maat dengan ibu saya;
- Bahwa awal permasalahan saya dengan Termohon karenasanya meminjam uang kepada Termohon, lalu Termohon menjelek-jelekan saya kemudian saya memukul Termohon dengan uang tersebut, tetapi Termohon malah memukul saya dengan toples dan saya melawan lagi dengan memukul Termohon;
- Bahwa saya tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut. Pemohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika wanita tersebut teman biasa, kenapa membangunkan Pemohon waktu sahur, padahal ada saya dan anak-anak di rumah;
- Bahwa saya tidak ada menceritakan keburukan Pemohon pada tetangga;
- Bahwa saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 76/34/II/05, tanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (P.);

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi / keluarga, sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari, Gang Family,



RT. 06, No. 05, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Adalah kakak Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

:

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman Pemohon saat SMA, Termohon juga sering cekcok dengan orangtua Pemohon, walaupun sudah dinasehati Termohon tida berubah;

Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Temohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari, Gang Family, RT. 06, No. 05, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi aalah kakak kandung Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman Pemohon saat SMA, Termohon juga sering cekcok dengan orangtua Pemohon, walaupun sudah dinasehati Termohon tida berubah;

Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Temohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan bahwa ia akan memberikan kepada Termohon, berupa :

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan, dalil dan jawaban semula serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, HJ. Siti Aminah, S.H, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon datang menghadap di persidangan, tetapi pada persidangan selanjutnya saat pembacaan putusan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa

Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 14 Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 14



dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah kira-kira 6 bulan lamanya, dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan dua orang saksi / keluarga, sedangkan Termohon mengajukan satu orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil dan materiil pembuktian, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurangnya sejak Desember 2018 sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurangnya 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;;

Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 14 Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 14



- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan bahkan sudah pisah rumah sekurangnya 6 bulan lamanya, hal mana tidak ada lagi inisiatif dan upaya konkrit untuk memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الربطه الزوجيه صورة من غيرروح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut



dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termonon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon dikategorikan menyepakati nafkah iddah Termohon adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), serta nafkah untuk 3 orang anak Rp. 1.500,000,- (satu juta lima raatus ribu rupiah). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis secara secara ex officio menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang



sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), serta nafkah untuk 3 orang anak Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Nazwa Rahmah** (perempuan), lahir di Tanjung Selor, 18 November 2005, **Hafizah Ismaya** (perempuan), lahir di Bulungan, 16 November 2010 dan **Ahmad Riski Maulana** (laki-laki), lahir di Balikpapan, 14 Maret 2015, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) untuk mengimbangi laju inflasi, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 14 Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** diluar kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

ttd

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

ttd

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Zakiah Darajah Muis S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 880.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |

Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 14 Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 11 Februari 2020.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 14 dari 14 Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 14 dari 14